



**PUTUSAN**  
**Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa** :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **FAUZAN AZIM Alias ANDRE Bin SYAFRIL**  
Tempat lahir : Perawang (Riau)  
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Maret 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Cipta Karya Gg. Limbat Kelurahan Sialang  
Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **M. FAUZI AZIMA Alias ALEX Bin DARMAN**  
Tempat lahir : Maninjau (Sumatra Barat)  
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 19 November 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Purnama RT.001 RW.002 Kelurahan Pandau  
Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA (tamat)

**Para Terdakwa** ditahan dalam perkara lain.;

**Para Terdakwa** menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 46/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Para Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZAN AZIM Als ANDRE Bin SYAFRIL** dan terdakwa **M. FAUZI AZIMA Als ALEX Bin DARMAN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4, 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAUZAN AZIM Als ANDRE Bin SYAFRIL** dan terdakwa **M. FAUZI AZIMA Als ALEX Bin DARMAN** masing-masing dengan penjara selama 4 (*Empat*) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda ;
  - 1 (satu) lembar STNK An. Asmarni Sepeda Motor Honda Beat warna Magenta Hitam ;
  - 1 (satu) buah BPKB An. Asmarni BM 4363 SC No. Mesin JM11E1160989 No. Rangka MH1JM1110HK166387 ;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Pink hitam No. Mesin JM11E-1160989 No. Rangka MH1JM1110HK166387 ;

**Dikembalikan kepada Sdri. Asmarni, Binti Jalius**

  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** I mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa II** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa mereka Terdakwa **I FAUZAN AZIM Alias ANDRE Bin SYAFRIL** dan Terdakwa **II M. FAUZI AZIMA Alias ALEX Bin DARMAN** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 18.50 WIB atau pada bulan Agustus 2019 atau pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso KM.29 RT.001 RW.010 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambalnya dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu"*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 terdakwa **Fauzan Azim** bersama dengan terdakwa **Fauzi Azima** dan Sdr. **Andika** (belum tertangkap) berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam Putih (tidak diketahui keberadaannya) berangkat dari Pekanbaru menuju ke Minas Kabupaten Siak setelah sampai para terdakwa dan sdr. **Andika** mampir disebuah warung di KM 42 Minas, tak berapa lama kemudian para terdakwa dan Sdr. **Andika** mendatangi sebuah Mesjid yaitu Mesjid Nurul Huda Jalan Yos Sudarso Kecamatan Minas, dengan tujuan memataui situasi untuk mencari target sepeda motor yang bisa diambil, lalu para terdakwa dan Sdr. **Andika** menemukan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam Pink BM 4363 SC milik saksi **Amir Osen Bin Burak** terparkir ;

- Kemudian mereka langsung berbagi tugas, yangmana terdakwa **Fauzi Azima** menghampiri sepeda motor tersebut dan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa **Fauzan Azim** dan Sdr. **Andika** mengawasi situasi dan kondisi saat terdakwa **Fauzan Azima** melakukan perbuatan tersebut. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut dikendarai oleh terdakwa **Fauzi Azima** berboncengan dengan terdakwa **Fauzan Azim** sedangkan Sdr. **Andika** menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dan mereka kembali ke Pekanbaru, sesampainya di Pekanbaru **Sdr. Andika** pulang kerumahnya sedangkan para terdakwa membawa sepeda motor yang diambil tersebut menuju ke rumah saksi **Agus salim** (penuntutan dilakukan terpisah) setelah bertemusaksi Agus Salim membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu) rupiah .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.**

**-ATAU-**

## **K E D U A**

Bahwa mereka Terdakwa I **FAUZAN AZIM** Alias **ANDRE Bin SYAFRIL** dan Terdakwa II **M. FAUZI AZIMA** Alias **ALEX Bin DARMAN** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 18.50 WIB atau pada bulan Agustus 2019 atau pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso KM.29 RT.001 RW.010 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 terdakwa **Fauzan Azim** bersama dengan terdakwa **Fauzi Azima** dan Sdr. **Andika** (belum tertangkap) berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam Putih (tidak diketahui keberadaannya) berangkat dari Pekanbaru menuju ke Minas Kabupaten Siak setelah sampai para

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan sdr. **Andika** mampir disebuah warung di KM 42 Minas, tak berapa lama kemudian para terdakwa dan Sdr. **Andika** mendatangi sebuah Mesjid yaitu Mesjid Nurul Huda Jalan Yos Sudarso Kecamatan Minas, dengan tujuan memataui situasi untuk mencari target sepeda motor yang bisa diambil, lalu para terdakwa dan Sdr. **Andika** menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam Pink BM 4363 SC milik saksi **Amir Osen Bin Burak** terparkir ;

- Kemudian mereka langsung berbagi tugas, yangmana terdakwa **Fauzi Azima** menghampiri sepeda motor tersebut dan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa **Fauzan Azim** dan Sdr. **Andika** mengawasi situasi dan kondisi saat terdakwa **Fauzan Azima** melakukan perbuatan tersebut. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut dikendarai oleh terdakwa **Fauzi Azima** berboncengan dengan terdakwa **Fauzan Azim** sedangkan Sdr. **Andika** menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dan mereka kembali ke Pekanbaru, sesampainya di Pekanbaru **Sdr. Andika** pulang kerumahnya sedangkan para terdakwa membawa sepeda motor yang diambil tersebut menuju ke rumah saksi **Agus salim** (penuntutan dilakukan terpisah) setelah bertemu saksi Agus Salim membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu) rupiah .

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Para Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AMIR OSEN Bin BURAK**, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 18.20 Wib Saksi pergi melaksanakan sholat magrib di Mesjid Nurul Huda tepatnya di Jalan Yos Sudarso KM.29 RT.001 RW,010 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak ;
  - Bahwa sekira jam 18.50 Wib Saksi datang kelokasi mesjid dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink milik Saksi lalu Saksi memarkirkan posisi sepeda motor mengarah ketembok pagar





mesjid atau membelakangi mesjid nurul huda dengan posisi kunci kontak dalam keadaan mati / off namun Saksi tidak ingat apakah stang dalam keadaan terkunci atau tidak karena Saksi mengejar waktu sholat magrib yang sudah dimulai didalam mesjid ;

- Bahwa kunci kontak sepeda motor Saksi simpan didalam kantong celana Saksi sebelah kanan kemudian Saksi melaksanakan sholat magrib
- Bahwa Saksi melaksanakan sholat magrib lalu Saksi lihat sepeda motor yang Saksi parkirkan didepan halaman Mesjid Nurul Huda Kec. Minas sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi membuat laporan ke Polsek Minas atas kehilangan sepeda motor honda beat milik Saksi ;
- Bahwa benar yang mengetahui Saksi pergi kemesjid nurul huda adalah istri Saksi ASMARNI dan anak-anak Saksi dirumah ;
- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah memberikan keterangan di persidangan dalam perkara Sdr. Agus salim dan diketahui bahwa sepeda motor saksi yang diambil oleh pelaku telah dijualnya kepada Sdr. Agus Salim

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya .**

**2. Saksi ASMARNI,S.Pd Binti JALIUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa suami saksi ada memberitahukan kepada saksi bahwa ia kehilangan sepeda motor saat sedang solat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa suami Saksi ada menanyakan kepada masyarakat atau jemaah mesjid nurul huda yang selesai melaksanakan sholat dan salah satu jemaah mesjid nurul huda yang tidak diketahui namanya menjelaskan saat datang kemesjid nurul huda untuk sholat magrib melewati tangga depan dan ada melihat dua orang mencurigakan tidak dikenal yang mana satu orang yang mencurigakan tersebut duduk diatas sepeda motor dengan menundukkan kepalanya dan satu orang mencurigakan lagi tegak disekitar tangga depan mesjid nurul huda dan tidak mengenal kedua orang tersebut ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dan suami Saksi yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya .**



3. Saksi **ELLA AJELIANA,S.Gz Binti AMIR OSEN**, dibawah sumpah menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 18.20 Wib ayah Saksi pergi melaksanakan sholat magrib di Mesjid Nurul Huda tepatnya di Jalan Yos Sudarso KM.29 RT.001 RW.010 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak hanya sendiri saja dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink ;
- Bahwa ayah Saksi melihat sepeda motor yang dibawa dan diparkirkan didepan halaman Mesjid Nurul Huda Kec. Minas sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa Saksi lihat ayah Saksi pulang dengan jalan kaki kerumah lalu ayah Saksi membuat laporan ke Polsek Minas atas kehilangan sepeda motor honda beat tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya .**

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I FAUZAN AZIM Als ANDRE Bin SYAFRIL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 terdakwa **Fauzan Azim** bersama dengan terdakwa **Fauzi Azima** dan Sdr. **Andika** berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam Putih berangkat dari Pekanbaru menuju ke Minas Kabupaten Siak ;
- Bahwa para terdakwa dan sdr. **Andika** mampir disebuah warung di KM 42 Minas, tak berapa lama kemudian para terdakwa dan Sdr. **Andika** mendatangi sebuah Mesjid yaitu Mesjid Nurul Huda Jalan Yos Sudarso Kecamatan Minas, dengan tujuan memataui situasi untuk mencari target sepeda motor yang bisa diambil ;
- Bahwa para terdakwa dan Sdr. **Andika** menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam Pink BM 4363 SC milik saksi **Amir Osen Bin Burak** terparkir ;
- Bahwa langsung berbagi tugas, yangmana terdakwa **Fauzi Azima** menghampiri sepeda motor tersebut dan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa **Fauzan Azim** dan Sdr. **Andika** mengawasi situasi dan kondisi saat terdakwa **Fauzan Azima** melakukan perbuatan tersebut. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut dikendarai oleh terdakwa **Fauzi Azima** berboncengan dengan terdakwa **Fauzan Azim** sedangkan Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Andika** menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dan mereka kembali ke Pekanbaru ;

- Bahwa sesampainya di Pekanbaru **Sdr. Andika** pulang kerumahnya sedangkan para terdakwa membawa sepeda motor yang diambil tersebut menuju ke rumah saksi **Agus salim** (penuntutan dilakukan terpisah) setelah bertemu saksi Agus Salim membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu) rupiah

**Terdakwa II M. FAUZI AZIMA Als ALEX Bin DARMANr** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 terdakwa **Fauzan Azim** bersama dengan terdakwa **Fauzi Azima** dan Sdr. **Andika** berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam Putih berangkat dari Pekanbaru menuju ke Minas Kabupaten Siak ;
- Bahwa setelah sampai para terdakwa dan sdr. **Andika** mampir disebuah warung di KM 42 Minas, tak berapa lama kemudian para terdakwa dan Sdr. **Andika** mendatangi sebuah Mesjid yaitu Mesjid Nurul Huda Jalan Yos Sudarso Kecamatan Minas, dengan tujuan memataui situasi untuk mencari target sepeda motor yang bisa diambil ;
- Bahwa para terdakwa dan Sdr. **Andika** menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam Pink BM 4363 SC milik saksi **Amir Osen Bin Burak** terparkir ;
- Bahwa mereka langsung berbagi tugas, yangmana terdakwa **Fauzi Azima** menghampiri sepeda motor tersebut dan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa **Fauzan Azim** dan Sdr. **Andika** mengawasi situasi dan kondisi saat terdakwa **Fauzan Azima** melakukan perbuatan tersebut. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut dikendarai oleh terdakwa **Fauzi Azima** berboncengan dengan terdakwa **Fauzan Azim** sedangkan Sdr. **Andika** menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dan mereka kembali ke Pekanbaru ;
- Bahwa sesampainya di Pekanbaru **Sdr. Andika** pulang kerumahnya sedangkan para terdakwa membawa sepeda motor yang diambil tersebut menuju ke rumah saksi **Agus salim** (penuntutan dilakukan terpisah) setelah bertemu saksi Agus Salim membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu) rupiah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda ;
- 1 (satu) lembar STNK An. Asmarni Sepeda Motor Honda Beat warna Magenta Hitam ;
- 1 (satu) buah BPKB An. Asmarni BM 4363 SC No. Mesin JM11E-1160989 No. Rangka MH1JM1110HK166387;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Pink hitam No. Mesin JM11E-1160989 No. Rangka MH1JM1110HK166387 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 18.20 Wib Saksi **AMIR OSEN Bin BURAK** pergi melaksanakan sholat magrib di Mesjid Nurul Huda tepatnya di Jalan Yos Sudarso KM.29 RT.001 RW.010 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak ;
- Bahwa benar Saksi **AMIR OSEN Bin BURAK** datang kelokasi mesjid dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink milik Saksi **AMIR OSEN Bin BURAK** dan memarkirkan posisi sepeda motor mengarah ketembok pagar mesjid dengan posisi kunci kontak dalam keadaan mati
- Bahwa benar setelah Saksi **AMIR OSEN Bin BURAK** melaksanakan sholat magrib lalu Saksi **AMIR OSEN Bin BURAK** lihat sepeda motor yang Saksi parkirkan didepan halaman Mesjid Nurul Huda Kec. Minas sudah tidak ada lagi
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 terdakwa Fauzan Azim bersama dengan terdakwa **Fauzi Azima** dan Sdr. **Andika** berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam Putih berangkat dari Pekanbaru menuju ke Minas Kabupaten Siak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa dan sdr. Andika mendatangi sebuah Mesjid yaitu Mesjid Nurul Huda Jalan Yos Sudarso Kecamatan Minas, dengan tujuan memataui situasi untuk mencari target sepeda motor yang bisa diambil ;
- Bahwa benar para terdakwa dan Sdr. Andika menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam Pink BM 4363 SC milik saksi Amir Osen Bin Burak terparkir ;
- Bahwa benar terdakwa Fauzi Azima menghampiri sepeda motor tersebut dan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Fauzan Azim dan Sdr. Andika mengawasi situasi dan kondisi saat terdakwa Fauzan Azima melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut dikendarai oleh terdakwa Fauzi Azima berboncengan dengan terdakwa Fauzan Azim sedangkan Sdr. Andika menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dan mereka kembali ke Pekanbaru ;
- Bahwa benar para terdakwa membawa sepeda motor yang diambil tersebut menuju ke rumah saksi **Agus salim** (penuntutan dilakukan terpisah) setelah bertemu saksi Agus Salim membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu) rupiah

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Sak



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa I

**FAUZAN AZIM Alias ANDRE Bin SYAFRIL dan Terdakwa II M. FAUZI AZIMA Alias ALEX Bin DARMAN.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”.**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 18.20 Wib Saksi **AMIR OSEN Bin BURAK** pergi melaksanakan sholat magrib di Mesjid Nurul Huda tepatnya di Jalan Yos Sudarso KM.29 RT.001 RW.010 Kel. Minas Jaya Kec. Minas Kab. Siak. Saksi **AMIR OSEN Bin BURAK** datang kelokasi mesjid dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink milik Saksi **AMIR OSEN Bin BURAK** dan memarkirkan posisi sepeda motor mengarah ketembok pagar mesjid dengan posisi kunci kontak dalam keadaan mati . Setelah Saksi **AMIR OSEN Bin BURAK** melaksanakan sholat magrib lalu Saksi lihat sepeda motor yang Saksi parkirkan didepan halaman Mesjid Nurul Huda Kec. Minas sudah tidak ada lagi.;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 terdakwa Fauzan Azim bersama dengan terdakwa **Fauzi Azima** dan Sdr. **Andika** berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam Putih berangkat dari Pekanbaru menuju ke Minas Kabupaten Siak. Para terdakwa dan sdr. Andika mendatangi sebuah Mesjid yaitu Mesjid Nurul Huda Jalan Yos Sudarso Kecamatan Minas, dengan tujuan memataui situasi untuk mencari target sepeda motor yang bisa diambil . Para terdakwa dan Sdr. Andika menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam Pink BM 4363 SC milik saksi Amir Osen Bin Burak terparkir. Terdakwa Fauzi Azima menghampiri sepeda motor tersebut dan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Fauzan Azim dan Sdr. Andika mengawasi situasi dan kondisi saat terdakwa Fauzan Azima melakukan perbuatan tersebut kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut dikendarai oleh terdakwa Fauzi Azima berboncengan dengan terdakwa Fauzan Azim sedangkan Sdr. Andika menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dan mereka kembali ke Pekanbaru.;

Menimbang, bahwa para terdakwa membawa sepeda motor yang diambil tersebut menuju ke rumah saksi **Agus salim** (penuntutan dilakukan terpisah) setelah bertemu saksi Agus Salim membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu) rupiah

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Magenta Hitam Pink BM 4363 SC tersebut diambil para terdakwa tanpa seizin pemiliknya, saksi **Amir Osen Bin Burak**. Atas perbuatan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para terdakwa, saksi **Amir Osen Bin Burak** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut (H.R. 1 Des. 1902, W. 7845).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan, bahwa Terdakwa Fauzi Azima menghampiri sepeda motor tersebut dan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Fauzan Azim dan Sdr. Andika mengawasi situasi dan kondisi saat terdakwa Fauzan Azima melakukan perbuatan tersebut kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut dikendarai oleh terdakwa Fauzi Azima berboncengan dengan terdakwa Fauzan Azim sedangkan Sdr. Andika menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dan mereka kembali ke Pekanbaru.;

Menimbang, bahwa para terdakwa membawa sepeda motor yang diambil tersebut menuju ke rumah saksi **Agus salim** (penuntutan dilakukan terpisah) setelah bertemu saksi Agus Salim membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu) rupiah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur ini telah terbukti.

**Ad.4 "Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" .;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bagaimana permulaan dari perbuatan untuk melakukan ke tindakan utama yang memuat beberapa klausula sehingga tidak perlu dibuktikan kesemuanya cukup terpenuhi satu klausula maka terbukti unsur ini .;





Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Fauzi Azima menghampiri sepeda motor tersebut dan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut dapat dibawa pergi..

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka **Para Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Para Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Para Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Para Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda ;
- 1 (satu) lembar STNK An. Asmarni Sepeda Motor Honda Beat warna Magenta Hitam ;
- 1 (satu) buah BPKB An. Asmarni BM 4363 SC No. Mesin JM11E1160989 No. Rangka MH1JM1110HK166387 ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Pink hitam No. Mesin JM11E-1160989 No. Rangka MH1JM1110HK166387 ;

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Saksi Asmarni Binti Jalius, maka dikembalikan kepada Saksi Asmarni Binti Jalius.;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Para Terdakwa** ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dipersidangan bersikap sopan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FAUZAN AZIM Als ANDRE Bin SYAFRIL** dan terdakwa **M. FAUZI AZIMA Als ALEX Bin DARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Para Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda ;
  - 1 (satu) lembar STNK An. Asmarni Sepeda Motor Honda Beat warna Magenta Hitam ;
  - 1 (satu) buah BPKB An. Asmarni BM 4363 SC No. Mesin JM11E1160989 No. Rangka MH1JM1110HK166387 ;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna Pink hitam No. Mesin JM11E-1160989 No. Rangka MH1JM1110HK166387 ;

**Dikembalikan kepada Sdri. Asmarni, Binti Jalius**

  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada **Para Terdakwa** membayar biaya perkara **masing-masing** sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 29 April 2020, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Lia Yuwannita SH.MH. dan Selo Tantular.SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal.SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh Tiyan Andesta.SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Yuwannita SH.MH.

Bangun Sagita Rambey.SH. MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal.SH.MH